



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM MIFTAHUL JANNAH AL FIRDAUS

Alamat : Jln. Mawar Ujung No. 1 Kel. Nanggewer Mekar
Kec. Cibinong Kab. Bogor Jawa Barat 16911

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN MIFTAHUL JANNAH AL - FIRDAUS

Nomor : 01.001/Y-MJF/VII/2019

Tentang

PENDIRIAN SDIT MIFTAHUL JANNAH AL - FIRDAUS

MENIMBANG :

Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan bernegara serta menghadapi tantangan globalisasi, digitalisasi dan karakter, maka Yayasan Miftahul Jannah Al - Firdaus perlu ikut berperan aktif dengan membuka Sekolah Dasar Islam Terpadu.

MENINGAT :

- a. Surat Menteri Pendidikan Nasional No. 060/a/4/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah

MENINGAT :

- a. Surat Menteri Pendidikan Nasional No. 060/a/4/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
- b. Undang-undang No. 20 Th. 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- c. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 120/a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
- d. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Membentuk Penyelenggaraan SDIT Miftahul Jannah Al-Firdaus dengan susunan Organisasi terlampir.



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM MIFTAHUL JANNAH AL FIRDAUS

Alamat : Jln. Mawar Ujung No. 1 Kel. Nanggewer Mekar
Kec. Cibinong Kab. Bogor Jawa Barat 16911

- KEDUA** : Menugaskan Kepala Sekolah SDIT Miftahul Jannah Al – Firdaus untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Dasar dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga pendidik SDIT Miftahul Jannah Al – Firdaus untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan SD sesuai dengan deskripsi pekerjaan yang diberikan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada Tanggal : 02 Juli 2019

Ketua Yayasan Miftahul Jannah Al - Firdaus

Hi. Farida Astina

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
2. Kepala Camat Cibinong;
3. Kepala Lurah Nanggewer Mekar;
4. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Beriman No 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751090 Fax (021) 8750871
Website : dpmpstsp.bogorkab.go.id / Email : dpmpstsp@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR
Nomor : 421.2/287/00025/DPMPSTSP/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA
SD MJF ISLAMIC SCHOOL
KELURAHAN NANGGEWER KECAMATAN CIBINONG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) Swasta kepada SD MJF ISLAMIC SCHOOL yang beralamat di Jl. Mawar Ujung No. 1 RT. 005 RW. 004 Kelurahan Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penetapan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor, tentang Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) Swasta kepada SD MJF ISLAMIC SCHOOL yang beralamat di Jl. Mawar Ujung No. 1 RT. 005 RW. 004 Kelurahan Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor.
- Mengingat** :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 111);
 2. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 51);
- Memperhatikan** :
1. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor Nomor: 642/003.2.I /00692/DPMPSTSP/2021 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Gedung Kepada Yayasan Miftahul Jannah Al Firdaus Cibinong Untuk Pembangunan Sarana Pendidikan di Kelurahan Nanggewer Mekar Kecamatan Cibinong, Tanggal 13 September 2021;
 2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor: 400.3.12 /95 - Pemb.SD, Tanggal 05 Desember 2023;
 3. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) Swasta Nomor : 37/BAPL.IP/XI/2023 Tanggal 07 November 2023;
 4. Berita Acara Rapat Pembahasan Lapangan Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) Swasta Nomor : 37/BARPL.IP/XI/2023 Tanggal 28 November 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin kepada :

Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM MIFTAHUL JANNAH AL FIRDAUS

Alamat : Jl. Mawar Ujung No. 1 RT. 005 RW. 004 Kelurahan Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar (SD) Swasta :

Nama Lembaga : SD MJF ISLAMIC SCHOOL

Pendidikan

Alamat : Jl. Mawar Ujung No. 1 RT. 005 RW. 004 Kelurahan Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor

- KEDUA** : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yaitu :
- Menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, termasuk bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
 - Melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
 - Memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
 - Mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - Menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
 - Menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.
- Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum KEDUA ini, baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka Keputusan ini dapat dibatalkan;
- KETIGA** : Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) Swasta ini hanya berlaku untuk lembaga pendidikan yang berlokasi pada alamat yang tercantum pada Diktum KESATU;
- KEEMPAT** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;
- KELIMA** : Bangunan Gedung yang belum memiliki IMBG/PBG, penyelenggara wajib memproses dan memiliki Izin Mendirikan Bangunan Gedung/Persetujuan Bangunan Gedung sarana pendidikan paling lambat 6 bulan setelah izin diterbitkan;
- KEENAM** : Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) Swasta ini berlaku sepanjang pemegang izin mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengalami perubahan;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 28 Desember 2023



Tembusan :

- Yth. Bupati Bogor (Sebagai laporan);
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
- Yth. Camat Cibinong Kabupaten Bogor;
- Arsip.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)